

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pengisian jabatan anggota Lembaga Ombudsman DIY pada periode 2015-2018 adalah, calon komisioner harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman DIY. Dalam proses seleksi calon anggota Lembaga Ombudsman DIY, Gubernur membentuk Tim seleksi yang bertugas melakukan seleksi calon Anggota Lembaga Ombudsman DIY. Adapun seleksi yang dilaksanakan antara lain adalah seleksi administrasi, ujian tertulis, tes psikologi, uji publik dan wawancara. Seleksi dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat sebagaimana dan persyaratan lain yang ditentukan oleh Tim Seleksi yang terdiri dari berbagai unsur sebanyak 7 (tujuh) orang. Setelah melakukan seleksi, tim seleksi memberikan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan Anggota Lembaga Ombudsman DIY.
2. Faktor penghambat dalam pengisian jabatan Lembaga Ombudsman DIY adalah pengaturan menjadi anggota ombudsman maksimal satu (1) periode membuat

lembaga ombudsman dipimpin oleh orang-orang baru setiap tiga (3) tahun sekali, hal ini membuat tim seleksi sedikit kesulitan dalam memilih calon anggota Lembaga Ombudsman DIY, dikarenakan calon anggota yang mengikuti seleksi adalah orang-orang baru yang belum mempunyai pengalaman untuk menjadi anggota Ombudsman, sedangkan tidak menutup kemungkinan penyelenggara ombudsman periode sebelumnya masih ada yang mampu bekerja dengan baik dan dapat membantu anggota-anggota baru dalam menjalankan Lembaga Ombudsman DIY sehingga dapat mengkombinasikan orang-orang yang sudah berpengalaman dengan orang-orang yang mempunyai integritas, latar belakang yang baik, dan kemampuan yang memadai. Sedangkan faktor pendukungnya adalah tingginya peminat yang mengikuti seleksi calon anggota. Dengan banyaknya pendaftar, maka tim seleksi memiliki banyak pilihan untuk memilih calon anggota Lembaga Ombudsman DIY. Banyaknya pendaftar yang berasal dari berbagai profesi dan bidang keilmuan tersebut dirasa dapat mengakomodir kebutuhan Lembaga Ombudsman DIY sehingga tujuan dibentuknya lembaga ini dapat terpenuhi, selain itu payung hukum dibentuknya Lembaga Ombudsman DIY juga masih menjadi perdebatan dikarenakan menggunakan Peraturan Gubernur yang menggabungkan Lembaga Ombudsman Daerah dengan Lembaga Ombudsman Swasta yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah, sehingga proses seleksi menjadi sangat lama dan berakibat belum bisanya Lembaga Ombudsman DIY berfungsi sebagaimana mestinya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlunya mekanisme alternatif dalam melakukan pengisian jabatan anggota Lembaga Ombudsman DIY sehingga tidak terjadi kekosongan jabatan akibat dari keterlambatan pemerintah dalam menyelenggarakan pengajuan calon jabatan anggota Lembaga Ombudsman DIY.
2. Panitia seleksi calon anggota Lembaga Ombudsman DIY dalam melaksanakan tugasnya, diharapkan mampu bekerja profesional sehingga anggota Lembaga Ombudsman DIY yang terpilih memang benar-benar orang yang mampu mengemban amanah, profesional dan bekerja sepenuh hati sehingga dapat melayani masyarakat yang membutuhkan.
3. Anggota Lembaga Ombudsman DIY dalam menjalankan tugasnya diharapkan mampu mengubah sistem administrasi yang efektif dan efisien dalam melaksanakan atau menyelenggarakan manajemen birokrasi pemerintahan sehingga terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan yang baik dengan begitu tidak adalagi yang terabaikan.